



## Mantan Rektor IAIN Menangis dan Bersumpah Tak Korupsi

**SUARA PEMRED/ANUGRAH**  
**SIDANG -**  
 Terdakwa Hamka Siregar saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh JPU dalam sidang kasus pengadaan meubelair rusunawa mahasiswa IAIN Pontianak, di Pengadilan Tipikor Pontianak, Rabu (31/1).



**PONTIANAK, SP** - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, kembali menggelar sidang perkara korupsi pengadaan meubeler Rusunawa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (31/1). Dalam sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan terdakwa ini, mantan Rektor IAIN Pontianak, Hamka Siregar, bersumpah tidak melakukan korupsi.

Saat jaksa penuntut umum (JPU) melayangkan berbagai per-

tanyaan, terdakwa sempat beberapa kali menjawab dengan penuh emosional dan sambil menangis. Ia bersumpah tidak melakukan korupsi sedikit pun terhadap kasus yang menjeratnya.

Pada keterangan yang disampaikan, terdakwa Hamka menyatakan bahwa sumber anggaran pengadaan meubelair berasal dari anggaran APBN. Sebelum turunnya anggaran, dirinya tidak masuk dalam penyusunan rencana pengadaan secara teknis.

• Baca Halaman 15



Hal 9 | ■ mantan rektor

“Kan kita tiap tahun itu ada raker, jadi di raker itu dijelaskan oleh unit masing-masing untuk menjelaskan kebutuhan setiap unit,” ujarnya.

Setelah pembangunan, dia menuturkan bahwa rusunawa mahasiswa IAIN Pontianak belum dapat digunakan jika tidak memiliki fasilitas meubelair yang diajukan oleh bagian rumah tangga pada kampus IAIN.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh menteri dengan adanya SK, JPU mempertanyakan terdakwa sebagai rektor apakah terdakwa meng-SK-kan dirinya sebagai KPA? Namun terdakwa menjawab tidak. Namun kemudian, JPU pun menunjukkan barang bukti berupa SK yang ditandatangani oleh rektor.

Pertanyaan berlanjut, sebagai KPA yang ditunjuk oleh Menteri Agama apakah terdakwa membuat rencana umum pengadaan, dan kemudian dijawab terdakwa bahwa dirinya lupa.

“Saya harus sampaikan begini, IAIN Pontianak sebelumnya STAIN. Cabang Jakarta, kemudian berubah jadi STAIN, karena perubahan-perubahan ini, yang dulunya kita tidak punya pengalaman, kita harus mengelola kerjaan secara mandiri,” pungkasnya.

Pada masa sebelum menjadi IAIN, jika pun ada proyek, maka dikatakannya tim didatangkan dari Jakarta. Jadi pada masa itu dirinya tidak memiliki pengalaman-pengalaman perihal proyek pengadaan.

Hamka menyampaikan pula bahwa di IAIN semasa dirinya menjabat sebagai rektor selalu membuat rapat rutin mingguan dan bulanan untuk meminta laporan-laporan mengenai semua hal terkait IAIN.

Terkait dengan pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menurut JPU mutlak harus ada, terdakwa mengatakan baru mengetahui adanya PPHP setelah adanya temuan dari Irjen Kemenag dan BPK. Mengetahui hal itu, dia mengatakan bahwa dirinya langsung menegur pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Kalau saya kan tidak mengerti tentang kualitas, tentang merek, ketika itu laporan

tidak sesuai, saya pikir tiak perlu mengecek ke lapangan, justru laporan itu valid menurut saya,” imbuhnya.

Selanjutnya JPU mencoba untuk menggali terkait penggantian kerugian pengadaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan adanya temuan dari BPK. Pihak IAIN membentuk tim untuk melakukan pengecekan ke pasar dan pabrik terkait spesifikasi pengadaan tersebut.

Terdakwa juga menuturkan bahwa dirinya telah berupaya untuk melakukan penyelesaian menyangkut permasalahan dalam pengadaan tersebut, namun masih terbentuk berbagai kendala dari BPK. Dengan adanya temuan tersebut pula, dia menyampaikan bahwa dirinya selalu berupaya bertindak untuk menyelesaikan apa saja yang menjadi kekurangan.

Dalam pembentukan PPK juga dikatakannya saat itu rektor melakukan penunjukan berdasarkan jabatan yang melekat yaitu Purek I, Purek II dan Purek III, yang berdasarkan aturan internal IAIN secara otomatis menjadi PPK, namun tidak memiliki sertifikasi pengadaan.

“Seingat saya, belum ada pegawai di IAIN yang memiliki sertifikasi,” tuturnya.

Persidangan semakin berjalan alot dengan gempuran-gempuran pertanyaan dari JPU, yang sempat membuat terdakwa HS menjawab dengan penuh emosional. Dia bersumpah demi Tuhan dan selalu berdoa bahwa dirinya tidak melakukan korupsi sedikit pun.

Beberapa kali terdakwa menyampaikan sambil menangis bahwa dirinya sebagai seorang guru dan juga Ustad tidak akan melakukan korupsi. Dia juga menuturkan bahwa IAIN berkembang dari yang sebelumnya STAIN setelah dirinya menjabat sebagai ketua atau rektor.

Ditemui seusa sidang, kuasa hukum terdakwa Maskun menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa sama sekali tidak diberitahukan oleh PPK untuk membentuk PPHP dan menerima hasil pekerjaan. Menurutnya hal itu merupakan hasil inisiatif dari PPK sendiri,



sehingga timbullah permasalahan yang menjadi cikal bakal persidangan tersebut.

“Terdakwa tidak diberitahukan, bahwa pekerjaan 100 persen, membentuk PPHP,” katanya.

Selain itu, dari pemeriksaan tersebut, pihaknya melihat bahwa tidak ada aliran-aliran dana kepada terdakwa.

“Baik majelis hakim juga menerangkan tadi, dari fakta persidangan dari awal, sampai hari ini, terdakwa tidak menerima sepeser pun dari perkara meubelair ini,” imbuhnya.

Untuk permasalahan pembentukan PPHP, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum administrasi pada minggu lalu, bahwa hal tersebut merupakan sebuah kealpaan yang masuk dalam ranah hukum administrasi.

“Seharusnya sanksi pun sanksi administrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juliantoro, mengatakan hal yang digali oleh JPU yaitu terkait peran terdakwa selaku KPA atau Pengguna Anggaran yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa.

Kaitan dengan peran tersebut, berdasarkan fakta persidangan tidak dibentuk PPHP. Walaupun PPHP, pembentukan PPK dan panitia pengadaan adalah bagian daripada pengorganisasian pengadaan, dimana pengorganisasian pengadaan tersebut merupakan bagian dari rencana umum pengadaan yang seharusnya disusun sejak awal sebelum pengadaan dilakukan, ternyata menurutnya fakta yang didapatkan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa dipersidangan tidak ada pembentukan PPHP.

“Tidak ada pembentukan PPHP-nya itu kita mencoba menggali, apakah ini karena kesengajaan oleh si terdakwa atautkah karena hal yang lain,” jelasnya.

Jika pada saat persidangan terdakwa mengatakan tidak dibentuknya PPHP karena kelalaian administrasi, hal itu menurutnya sejurus dengan keterangan saksi ahli yang meringankan dari pihak terdakwa. Namun menurutnya hal itu berbeda dengan JPU, sebab

JPU memiliki kesimpulan sendiri mengenai tidak dibentuknya PPHP.

Menurut Juliantoro, hal yang ingin digali dari terdakwa dalam persidangan telah terjawab, dia optimis dengan pasal-pasal yang telah disangkakan.

Jika melihat pada kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari temuan BPK, maka hal itulah yang dikembalikan. Namun yang perlu menjadi penekanan, bahwa fakta dari persidangan dari keterangan Muhammad Zakaria sebagai direktur PT Putra Furintra-co, mengatakan bahwa dari 31 item barang, hanya ada satu item yang merupakan merek trimek, sementara sisanya bukan merupakan merek trimek seperti pada kontrak, namun merupakan barang lain yang ditempli dengan merek trimek.

“Artinya kalau dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas barang, ada perbedaan harga nanti di situ. Nah yang jadi pertanyaan, selisih perbedaan harga yang merek trimek dengan bukan merek trimek itu siapa yang menikmati. Bukan yang 533 itu, kalau yang 533 itu yang dikembalikan kepada negara berdasarkan penemuan BPKP,” tambahnya lagi.

Terkait keterangan terdakwa yang tidak mengetahui proses lelang, tidak mengetahui pemenang, tidak mengetahui pencairan dana dan tidak mengetahui pembentukan PPHP, menurutnya KPA secara prinsip mengetahui adanya pencairan, jika dilihat dari dokumen pencairan anggaran, disana dikatakan pada bagian terakhir bahwa itu semua diarsipkan di KPA untuk kepentingan pemeriksaan fungsional.

“Artinya kalau itu diarsipkan, harusnya ada, harusnya tahu, karena disitu rinci kok. Cairan termin satu, pencairan uang muka, ada,” tambahnya.

Menurutnya KPA tidak seharusnya beralih karena tidak mengetahui peraturannya, karena sudah mengemban kewajiban, seharusnya banyak belajar.

Untuk agenda sidang penuntutan yang akan dilaksanakan pada Rabu (7/2) depan, pihaknya akan berupaya menyiapkan tuntutan yang menurutnya cukup berpegang pada fakta persidangan. **(rah/ind)**